

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM HAL
TERJADINYA KEKERASAN PADA PROSES PENYIDIKAN**



Oleh :

SWESTY MEDHILIA PUTERI

NIM. 031811133181

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM HAL
TERJADINYA KEKERASAN PADA PROSES PENYIDIKAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.HUM.

NIP. 196809281997021001



Swesty Medhilia Puteri

NIM. 031811133181

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 25 April 2022

Tim Penguji Skripsi:

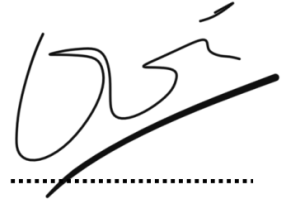
Ketua : 1. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 198004172005011005



Anggota : 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

NIP. 196809281998021001



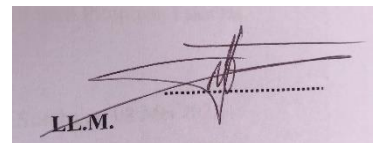
2. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.

NIP. 198304252010122004



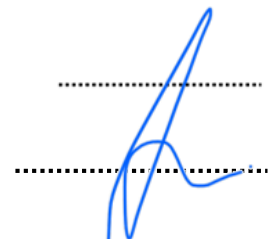
3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.

NIP. 198608222008121002



4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198104072005011001



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Swesty Medhilia Puteri

NIM : 031811133181

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Hal
Terjadinya Kekerasan Pada Proses Penyidikan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 08 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Swesty Medhilia Puteri

NIM. 031811133181

MOTTO

“Life’s not fair sometimes and you must make it fair”

- Park Jaehyung -

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta kasunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum dalam Hal Terjadinya Kekerasan Pada Proses Penyidikan” ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditulis guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan Studi Ilmu Hukum di Universitas Airlangga.
2. Orang tua penulis, Budi Trimaidi dan Wiwik Rihayati, terimakasih senantiasa menyayangi penulis, terutama bunda saya yang selalu mengerti dan tiada hentinya memberikan semangat serta senantiasa mendoakan anak-anaknya.
3. Adik penulis Hisyam Mahendra Putera, terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis serta bantuan yang selalu diberikan ketika penulis kesusahan.

4. Terimakasih kepada Sri Wahyuni, S.H., M.H., dan Bayu Akbar Sulaiman, S.H., M.H., atas dukungan, bantuan, dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Iman Prihandoko, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
6. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan pengetahuan, serta memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Dosen Penguji dan Ibu Prili Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.; Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.; Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.; serta Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku Anggota Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menguji, memberi masukan, dan ilmu untuk skripsi penulis.
8. Ibu Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali penulis, yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, dan wejangan kepada penulis sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Seluruh *staff* dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

10. Terimakasih kepada Jae yang telah memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis serta canda tawa yang membuat penulis menjadi semangat.
11. Puput Alriana, Dea Ananda, Christanti Vira, Matius Hermawan, Farah Namira, Sabrina Indrawati, Trischa Galuh, Annisa Regita dan Balqis Nabilah yang selalu ada disaat penulis membutuhkan, mendengarkan keluh kesah penulis dan solusi-solusi yang bermanfaat.
12. Teman-teman TTE dan teman-teman Delegasi NMCC Soedarto VII yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, ilmu, doa, serta pengalaman yang luar biasa berkesan dan tidak akan terlupakan.

Saya selaku penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat bersedia menerima saran atau kritik yang membangun demi penyempurna skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, 08 Mei 2022

Penyusun

ABSTRAK

Kasus penganiayaan di Indonesia sering kali terjadi tidak memandang usia dan jenis kelamin. Menurut data dari KemenPPPA, terdapat 20.501 kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah penganiayaan yang terjadi pada saat proses penyidikan. Pelaku penganiayaan dalam hal ini adalah Polisi kerap melakukan penganiayaan dengan maksud agar kasus yang dihadapi cepat terselesaikan dengan tidak melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Tersangka yang menjadi korban tidak jarang diperlakukan kasar dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan Polisi kepada tersangka telah merampas hak-hak yang dimiliki oleh tersangka sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain melanggar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, Polisi pelaku penganiayaan juga melanggar hak asasi manusia dimana terdapat asas-asas yang melindungi hak asasi manusia yang tertuang pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, Pemerintah mengundang undang-undang terhadap saksi dan korban. Terhadap Polisi yang melakukan penganiayaan mendapatkan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi etik.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Hak-hak Korban, Penganiayaan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Case of abuse in Indonesia often occur regardless of age and gender. According to data from KemenPPPA, there were 20.501 cases of abuse that occurred from 2020 to 2021. One of the cases that often occurs is aabuse that occurred during that investigation process. The perpetrators of abuse in this case are the police who often carry out persecution with the intention that the cases at hand are quickly resolved by nor carrying out investigations in accordance with the provisions of the law. Suspects who become victims are often treated harshly and forced to admit to actions they did not commit. The actions taken by the police against the suspect have robbed the suspect of his rights as stated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. In addition to violating the rights of the suspect, the police who perpetrate the persecution also violate human rights where there are principles that protect human rights contained in the Law on Judicial Power. In order to provide protection to victims, the Government enacts laws against witnesses and victim. Police who commit abuse will receive sanctions in the form of criminal sanctions and ethical sanctions.

Keywords : Legal Consequences, Victims Rights, Persecution, Legal Protection.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	7
1.5.2 Pendekatan (Approach).....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	14
BAB II AKIBAT HUKUM DARI TERJADINYA KEKERASAN DALAM PENYIDIKAN	16
2.1. Wewenang Penyidik Polri dalam Proses Acara Pidana	16
2.2. Kekerasan Terhadap Tersangka dalam Tahanan Sebagai Tindak Pidana.....	23
2.3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kekerasan dalam Proses Penyidikan.....	28

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA SEBAGAI KORBAN DARI KEKERASAN YANG DILAKUKAN PADA SAAT PENYIDIKAN	57
3.1. Hak-hak yang Dimiliki oleh Tersangka Sebagai Korban dari Kekerasan yang Dilakukan Oleh Polri.....	57
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka yang Mengalami Kekerasan	67
BAB IV PENUTUPAN	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	79
DAFTAR BACAAN	81

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4255).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4256).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pegawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kurva Kasus Penganiayaan di Indonesia Tahun 2016-2022	26
Gambar 2.2	Peta Sebaran Kasus Penganiayaan di Indonesia Tahun 2021.....	26